

PENDIDIKAN PARALEGAL KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKELANJUTAN

Laurensius Arliman

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

E-mail : laurensiusarliman@gmail.com

ABSTRAK

Anak adalah generasi penerus bangsa, hal ini tentu tidak bisa dipungkiri. Di Negara manapun, hak anak selalu dilindungi dan selalu dijaga dengan baik. Indonesia sebagai sebuah Negara hukum, juga mengakui perlindungan anak yang harus benar-benar dilaksanakan. Pada hari ini perlindungan anak itu sepertinya diabaikan atau bahkan dilupakan, karena masih banyak kita saksikan anak-anak berhadapan dengan hukum, anak menjadi korban kejahatan dan eksploitasi, dan masih banyak anak yang ditelantarkan dan tidak mendapat perhatian dengan serius. Atas dasar itu hadirilah paralegal, sebagai bentuk awal kepada perlindungan anak. Tulisan ini akan berkenalan dengan paralegal, apa itu paralegal? Serta perkembangannya di Indonesia. Tulisan ini juga membahas manfaat pendidikan paralegal bagi masyarakat, terutama di dalam perlindungan anak. Di akhir tulisan ini menekankan pentingnya perlindungan anak yang berkelanjutan di Indonesia, sebagai dasar mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi. Kesimpulan dari tulisan ini adalah mengenalkan paralegal sebagai bentuk awal dari perlindungan kepada anak yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendidikan; Paralegal; Perlindungan; Anak; Berkelanjutan.

ABSTRACT

Kids are the future generation, it certainly can not be denied. In any country, the rights of children are always protected and always maintained well. Indonesia as a country of law, also recognizes that child protection must be fully implemented. In these days of child protection seems to be ignored or even forgotten, because we have seen many children are dealing with the law, children are victims of abuse and exploitation, and many children are neglected and attention seriously. On that basis hadirilah paralegal, as an early form to the protection of children. This paper will be acquainted with the paralegal, what is a paralegal? And its development in Indonesia. This paper discusses the benefits paralegal education for the community, especially in the protection of children. At the end of this paper emphasizes the importance of sustainable child protection in Indonesia, as the basis mewujudkan Indonesia better. The conclusion of this paper is to introduce a paralegal as an early form of protection to the child sustained.

Keywords: Education; Paralegal; Protection; Child; Sustainable.

1. Pendahuluan

Perlindungan Anak merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan masyarakat selama ini. Jika kita berfikir secara alami semua manusia berasal dari anak-anak juga, tetapi yang terjadi selama ini yang terjadi perlindungan anak semakin menyedihkan pada masa ini. Lihat saja semakin banyak berita tentang perlindungan anak yang ditayangkan di media masa pada saat ini, sepertinya masyarakat tidak mendapatkan hukum.

Hal ini menjadi sebuah pertanyaan klasik, apakah perlindungan anak benar-benar sudah dilaksanakan Negara ini? Hal ini tentu merupakan pertanyaan yang mudah dijawab oleh semua pihak yang berkaitan langsung dengan anak. Kemudian

pertanyaan klasik selanjutnya, apakah keluarga dan orang tua sudah memenuhi perlindungan anak selama anak hidup di dalam keluarga? Hal ini tentu bias dijawab oleh orang tua dan keluarga dan anak. Selanjutnya untuk anak berinteraksi sosial, apakah masyarakat dan sekolah sudah memenuhi perlindungan anak atau hanya membiarkan perlindungan itu tidak terjadi? Tentu jawaban ini bisa kita temukan dari kehidupan masyarakat selama ini.

Penegakan perlindungan anak sangatlah diperlukan di dalam kehidupan Negara kita ini. Tujuan akhir dari penegakan hukum seyogjanya berkonsentrasi kepada bagaimana masyarakat menjadi sejahtera karena hukum memberi peluang untuk mendapatkan kebahagiaan itu, terutama kebahagiaan perlindungan anak. Penegakan hukum (perlindungan anak) seharusnya tidak semata-mata disamakan dengan menegakan peraturan perundang-undangan. Hukum mempunyai kehendak yang amat mulia, hukum apabila diartikan hanya sebatas peraturan perundang-undangan, maka akan membuat masalah dengan manusia untuk mencapai rasa bahagia karena manusia mampu mendudukan manusia sebagai makhluk yang sempurna (Hartono, 2012). Maka seharusnya manusia harus melihat penegakan perlindungan anak itu bukan hanya di dalam satu objek saja, dan harus berani memberikan bantuan hukum kepada anak.

Di dalam perkembangannya dengan banyaknya kasus pelanggaran terhadap anak, maka dibutuhkan penegakan hukum perlindungan anak yang serius, serta bantuan hukumnya. Jika seorang anak dilanggar hak-haknya maka masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak berwajib. Dalam perkembangannya masyarakat dapat melakukan paralegal. Dimana, paralegal ini dapat membantu advokat dalam memberikan bantuan hukum anak sebagai korban pelanggaran haknya. Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan baik secara pidana, perdata dan tata usaha negara dari seorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan

hukum, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum serta hak asasi manusia.

Pembahasan selanjutnya apa yang disebut paralegal diatas, mengenai keparalegalan yang berarti orang yang memiliki pengetahuan di bidang hukum materiil dan hukum acara dengan pengawasan dari advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan dalam membantu masyarakat yang mencari keadilan. Paralegal ini bisa bekerja sendiri di dalam komunitasnya atau bekerja untuk legal. Seseorang yang menjadi paralegal tidak mesti harus seorang sarjana hukum atau mengenyam pendidikan hukum di Perguruan Tinggi, namun harus mengikuti pendidikan khusus keparalegalan. Sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering disebut dengan Legal Assistant. Pada kegiatan sehari-hari peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat atau penegak hukum lainnya untuk menyelesaikan masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat (<http://www.trunity.net/paralegallbhjakarta/topics/>).

Bantuan hukum sendiri merupakan upaya untuk membantu seseorang yang tidak mampu di dalam bidang hukum. Hal ini telah diatur dalam konstitusi kita yaitu di dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan didalam hukum positif kita yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut peraturan-peraturan tersebut, setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum baik perkara perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non Litigasi. Bantuan hukum di Indonesia hingga saat ini masih kurang diperhatikan, sehingga tak heran jika mulai timbul krisis kepercayaan terhadap penegak hukum oleh para pencari keadilan.

Ketidaktahuan akan hukum berakibat pada situasi dimana kelompok masyarakat miskin menghadapi berbagai persoalan seperti: manipulasi

atas sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi, kriminalisasi oleh Negara, diskriminasi perlakuan lembaga penegak hukum. Pengabaian terhadap keberadaan institusi masyarakat di tingkat local mengakibatkan tidak bekerjanya mekanisme penyelesaian konflik masyarakat sehingga memicu konflik social dalam skala besar dan luas. Pengalaman kelompok masyarakat miskin ketika berinteraksi dengan lembaga penegak hukum telah memunculkan persepsi buruk dan ketidakpercayaan akan sistem hukum formal (<https://www.causes.com>).

Bantuan hukum kepada masyarakat menggambarkan adanya suatu kesadaran bahwa bagaimanapun inisiatif pemberdayaan hukum bagi kelompok masyarakat miskin haruslah mempertimbangkan konteks sosial masyarakat dan pengalaman bekerjanya sistem hukum yang ada. Upaya untuk mengurangi kemiskinan harus diarahkan pada aspek struktural dan kebijakan dengan tujuan pokok untuk menguatkan posisi tawar mereka dalam merepresentasikan kepentingan dan kemampuan untuk melindungi hak-hak social ekonomi kelompok miskin tersebut. Oleh karena itu disamping tetap melakukan penyadaran hukum, intervensi kepada kelompok miskin harus diarahkan pada penguatan organisasi masyarakat sendiri agar mampu menjawab kebutuhan anggotanya sehingga mereka dapat merepresentasikan kelompok miskin dalam proses pengambilan kebijakan di pemerintah.

Merebaknya berbagai kasus perlindungan anak tentu saja memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan peranannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, keluarga miskin, perilaku ayah atau ibu yang salah, pernikahan sirri, dan berbagai permasalahan lainnya menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga. Ironisnya lagi, dalam institusi sekolah juga kerap terjadi tindak kekerasan maupun diskriminasi pendidikan pada anak. Demikian pula pada institusi sosial lainnya seperti yayasan atau panti, nampak masih belum sama dalam memaknai kepentingan terbaik bagi anak (<https://www.causes.com>).

Bahkan pada penanganan anak yang berhadapan hukum, hak-hak anak masih perlu terus mendapatkan perhatian. Pada kenyataannya, berbagai persoalan pelanggaran hak anak kerap masih terjadi dan dianggap biasa oleh masyarakat kita, bahkan kalau diperkirakan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya masalah kritis seperti kemiskinan, ketidakadilan, kerawanan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial, akses pornografi dan pornoaksi, disintegrasi bangsa, sindikat perdagangan narkoba dan sebagainya. Berita dari berbagai media baik media cetak, online maupun elektronik terhadap amaraknya kasus tindakan kekerasan pada anak maupun anak yang berhadapan hukum merupakan informasi yang tidak dapat disangkal bahwa kasus-kasus tersebut sering menghiasi pemberitaan di media massa. Belum lagi kasus yang tidak terungkap (<http://www.kpai.go.id/>), karena luput dari pemberitaan media atau memang sama sekali tidak ada yang mengetahui maupun melaporkan tentang pelanggaran terhadap hak anak tersebut.

Atas dasar hal tersebut, agar masyarakat mau memberikan bantuan hukum serta berani melaporkan tentang pelanggaran terhadap hak-hak anak, maka sangat diperlukan pengenala paralegal bahkan pendidikan paralegal kepada masyarakat, agar perlindungan anak dapat terwujud secara tujuan yang khusus, bahkan unyuk ujuan yang umum dapat mewujudkan perlindungan hukum kepada masyarakat. Atas dasar tersebut maka tulisan ini kana membahas mengenai:

- 1) Apakah itu paralegal dan bagaimana perkembangan paralegal pada saat ini?
- 2) Apa manfaat pendidikan paralegal terhadap masyarakat untuk mewujudkan perlindungan anak?
- 3) Bagaimana gagasan perlindungan anak yang berkelanjutan yang ideal?

2. Apa Itu Paralegal? dan Perkembangannya

Jika merujuk kepada *Black's Law Dictionary* istilah paralegal mengacu kepada definisi "a person with

legal skills, but who is not an attorney, and who works under the supervision of a lawyer or no is otherwise authorized by law to use those legal skills". Lewat pengertian tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa arti normative pekerjaan seorang paralegal tidak jauh berbeda dengan pekerjaan seorang "legal assistant" yang bekerja di kantor-kantor advokat atau di kantor Penuntut Umum (attorney). Di dalam konsep beberapa negara di Eropa dan Amerika, dapat ditemukan bahwa definisi siatas sejalan dengan praktik system bantuan hukum terkait paralegal di kedua Negara tersebut (Abdul Azis Sigalingging, *et-al*, 2015).

Perkembangan paralegal pada mulanya mengemuka pada era 1970-an, pada masa itu LSM-LSM di Indonesia mulai menjalankan program-program penyadaran potensi dan hak-hak masyarakat miskin. Namun istilah paralegal belum lazim digunakan dalam aktivitas bantuan hukum. Terutama padanan "paralegal" belum ada dalam padanan bahasa Indonesia. Meski begitu sering kali istilah paralegal dalam literatur Inggris disejajarkan dengan makna dan istilah paralegal kedalam bahasa Indonesia. Disisi lain istilah persis yang sering digunakan pada media tahun 1970 an dengan istilah pokrol bambu. Sering pula paralegal digambarkan sebagai seorang yang tidak mesti seorang sarjana hukum atau mengenyam pendidikan hukum di perguruan tinggi. Namun seorang paralegal mesti mengikuti pendidikan khusus keparalegalan. Karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering juga disebut dengan asisten hukum (*legal assistant*) (Abdul Azis Sigalingging, *et-al*, 2015). Dengan kata lain, dalam arti netral, secara umum paralegal di Indonesia digambarkan sebagai seorang yang bukan sarjana hukum, berasal dari masyarakat, yang bertugas membantu kerja advokat dalam menangani perkara. Sebagaimana halnya di beberapa Negara di Eropa dan Amerika Serikat.

Namun dalam makna realis, seringkali bentuk, fungsi dan peran menyangkut paralegal memiliki pemaknaan praktik lain di berbagai organisasi. Begitu halnya dengan paralegal dalam konsep paralegal yang digagas oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Indonesia (YLBHI). Dimana pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Bantuan Hukum dan dikuatkannya peran paralegal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-X/2012 yang pada intinya menegaskan bahwa meski paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum diberi kesempatan memberikan bantuan hukum kewajiban advokat memberi bantuan hukum secara cuma-cuma tidak dibatasi, tidak dikurangi, dan tidak dihilangkan oleh berlakunya Undang-Undang Bantuan Hukum. Hal ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum yang menyebutkan ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum sesuai Undang-Undang Advokat yang dapat memberikan bantuan hukum (www.hukumonline.com). Tak hanya advokat yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa fakultas hukum syariah, perguruan tinggi militer, perguruan tinggi kepolisian, yang direkut sebagai pemberi bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan pertimbangan putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004. Berdasarkan putusan MK tersebut, pelayanan pemberi bantuan hukum oleh dosen dan mahasiswa fakultas hukum merupakan implementasi fungsi ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat (www.hukumonline.com).

Sejak Tahun 1980-an, LBH dan YLBHI menyelenggarakan pendidikan paralegal. Pada masa itu LBH-YLBHI telah menggunakan isu hukum sebagai jalan masuk untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih memahami potensi sosialnya dalam masyarakat. Bahkan menurut Patra M. Zen, sejak tahun 1980-an, LBH dan YLBHI telah menggunakan isu hukum sebagai jalan masuk untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih memahami potensi sosialnya dalam masyarakat (Patra M. Zen, 2008). Bahkan menurut Patra M.Zen, di awal 1990-an dimotori LBH-Yayasan LBH Indonesia, telah terbentuk jaringan paralegal Indonesia. Akan tetapi jaringan tersebut tidak aktif lagi sejak 1996.

Pada awal bergulirnya gagasan paralegal di YLBHI, terdapat 2 (dua) bentuk pendidikan paralegal,

yakni pendidikan lasnung kepada para paralegal, dan pendidikan untuk mendidik seseorang menjadi pendidik (*training of trainers*). Dalam perkembangannya, pendidikan paralegal mengalami dinamika. Periode 1980-an, pada umumnya LBH melakukan pendidikan paralegal berdasarkan komunitas yang mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia dan tengah menghadapi perkara hukum. Dalam hal ini materi ajar pendidikan paralegal diutamakan berupa ketrampilan bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya baik dalam proses peradilan maupun diluar proses peradilan. Maka ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang spesifik (Abdul Azis Sigalingging).

Lalu pada periode 1990-an, pendidikan paralegal mulai berkembang berdasarkan isu dengan mengundang beragam komunitas dimasyarakat. Ditandai dengan berdirinya organisasi non-pemerintah yang spesifik menangani isu-isu tertentu, seperti WALHI, ICEL, dan LBH Apik. WALHI dan ICEL menyelenggarakan pelatihan paralegal dibidang lingkungan hidup. Sementara LBH Apik menyelenggarakan pendidikan paralegal untuk isu kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak perempuan dan anak (Patra M. Zen).

Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasihat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Dan bantuan hukum dapat menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum dengan membela hak-hak orang miskin. Keberhasilan gerakan bantuan hukum sebagai gerakan konstitusional akan meredam potensi ledakan gejolak sosial dan keresahan sosial, juga akan mendorong pencapaian Negara hukum yang dicita-citakan (Frans Hendra Winarta, 2011). Dalam Negara hukum, kekuasaan Negara dibatasi hak asasi manusia.

Ruang lingkup pendampingan yang dilakukan oleh paralegal (dulu biasa disebut dengan pengacara publik/ pengacara rakyat/ pendamping rakyat-

masyarakat), sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak hanya terbatas pada konsultasi hukum, dan penasehatan hukum, akan tetapi juga menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela di tingkatan pengadilan maupun dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan juga melakukan tindakan hukum lainnya yang dibutuhkan oleh mitra/ pencari keadilan. Akan tetapi aktifitas tersebut kemudian dibatasi setelah Undang-Undang Advokat diterbitkan, semua aktifitas pendampingan secara legal formal (beracara di dalam system peradilan) hanya boleh dilakukan profesi Advokat. Konsekuensinya berbagai istilah tentang profesi pemberi jasa atau bantuan hukum tersebut yang sebelumnya disebut sebagai pengacara, pokrol bambu, paralegal, dan konsultan hukum yang biasanya memberikan konsultasi hukum, penasehatan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela di pengadilan tidak dikenankan lagi untuk berpraktek di pengadilan. Untuk bisa menjadi Advokat pun harus melalui berbagai persyaratan, diantaranya lulusan pendidikan tinggi hukum, yang telah mengikuti pendidikan profesi dan lulus ujian profesi Advokat, serta persyaratan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan harus diambil sumpahnya terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung melalui Hakim Pengadilan Tinggi (www.kompasiana.com).

Istilah Paralegal ditemukan di dalam fungsi dari Pemberi Bantuan Hukum (dalam hal ini sebagai badan hukum) yang dapat melakukan perekrutan terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum, yang diuraikan kewenangannya untuk melakukan (www.kompasiana.com): 1) pelayanan bantuan hukum, 2) menyelenggarakan penyuluhan hukum, 3) konsultasi hukum, dan 4) program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum. Paralegal adalah seorang yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan, keterampilan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia yang mendayagunakan pengetahuannya itu untuk memfasilitasi ikhtiar perwujudan hak-hak asasi masyarakat miskin/komunitasnya. Kegiatan paralegal pada satu sisi bergerak di dalam hubungan-hubungan

hukum sebagai fungsi yang menjembatani komunitas yang mengalami ketidakadilan atau pelanggaran hak asasi manusia dengan sistem hukum yang berlaku, sementara pada sisi lain bergerak di dalam hubungan-hubungan sosial dalam fungsi-fungsi mediasi, advokasi dan pedampingan masyarakat.

Siapa sajakah yang bisa menjadi paralegal? maka akan ada pertanyaan terkait hal itu. Siapapun bisa menjadi paralegal, misalkan 1) Pemimpin komunitas, 2) Ketua suku, 3) Pemuka agama, 4) Tokoh pemuda, 5) Mahasiswa, 6) Aktifis Serikat Buruh, 7) Aktifis Serikat Tani, 8) Guru, dan 9) Anggota komunitas masyarakat lainnya (<https://pnpmbesitanglangkat.wordpress.com>). Untuk menjadi Paralegal, seseorang paling tidak harus mengikuti pendidikan paralegal, baik pendidikan dasar, maupun pendidikan lanjutan. Selain itu, paralegal harus memegang kode etik, antara lain: 1) Menjunjung tinggi nilai keadilan, kebenaran dan hak-hak asasi manusia, 2) Memiliki rasa percaya diri dan keberanian untuk menegakkan keadilan dengan berbagai resiko, 3) Tidak menyalahgunakan peranannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dalam konteks pemberian bantuan hukum, paralegal menjalankan peran-peran sebagai berikut (<https://pnpmbesitanglangkat.wordpress.com>): 1) Memfasilitasi dan memotifasi masyarakat untuk mengorganisir dirinya dalam menghadapi masalah-masalah mereka, disamping membantu mereka untuk membentuk organisasi mereka sendiri, 2) Melakukan analisis sosial, yang dimaksudkan untuk membantu paralegal dan masyarakat agar memahami sifat struktural dari perkara sehingga dapat menemukan bagaimana jalan pemecahan terhadap persoalan-persoalan, 3) Membimbing, melakukan mediasi (perantara), yaitu memberikan bimbingan dan nasehat hukum serta melakukan mediasi dalam perselisihan yang timbul diantara anggota masyarakat, 4) Jaringan kerja, yaitu menjalin hubungan kerja dengan organisasi-organisasi dan kelompok lain serta individu-individu (wartawan, peneliti, dan lainnya) guna mendapatkan dukungan terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, 5) Advokasi, yaitu

melakukan advokasi sengan mengangkat persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat kepermukaan, sehingga diperhatikan oleh para pembuat keputusan dan dapat mempengaruhi keputusan mereka. Dalam hal tertentu yang dimungkinkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku. paralegal dapat mewakili, mendampingi dan/atau memberikan bantuan hukum pada masyarakat atau perseorangan dalam penyelesaian kasus dihadapan pemerintah, pengadilan atau forum-forum peradilan lainnya, 6) Mendidik dan melakukan penyadaran, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka, memberikan informasi tentang hukum-hukum tertentu yang dapat melindungi mereka, memberikan informasi mengenai program pengembangan dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah dan bagaimana cara untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program-program tersebut,

3. Manfaat Pendidikan Paralegal Terhadap Perlindungan Anak

Strategi yang dikembangkan, berbasis pada lembaga organisasi masyarakat di tingkat komunitas (tingkat terbawah), seperti: desa, organisasi petani, nelayan, kelompok perempuan, buruh dan sebagainya, melakukan pendidikan hukum masyarakat sesuai dengan konteks persoalan hukum komunitas; penyediaan bantuan hukum dalam berbagai pilihan penyelesaian masalah. Survei di tingkat nasional menunjukkan bahwa sebagian besar masalah atau sengketa hukum di masyarakat diselesaikan melalui mekanisme informal (negosiasi, mediasi), selain melalui penyelesaian formal atau advokasi, serta penguatan network bagi lembaga atau organisasi masyarakat untuk bisa bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, NGO, instansi pemerintah, dan instansi hukum terutama di tingkat lokal. Khusus Paralegal yang dikembangkan merupakan perwakilan masyarakat, terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Paralegal bertanggungjawab untuk mengelola kegiatan posko, penguatan organisasi, pendidikan hukum dan penanganan kasus. Satu orang paralegal bertanggungjawab untuk

melakukan pendidikan dan pendampingan kasus bagi minimal 1 (satu) kelompok masyarakat yang ada di desa/komunitas tersebut (pengajian, petani, pengairan, dan hal lain yang terkait)

Walaupun di dalam Undang-Undang Advokat telah menghapuskan peranan Paralegal, akan tetapi gerakan Paralegal sudah berkembang seiring dengan gerakan social paska tumbangnya Era Suharto, prakteknya di Indonesia tidak hanya menjadi pembantu/penghubung atau kepanjangan tangan dari kerja-kerja seorang pengacara atau advokat. Beberapa gerakan Paralegal juga telah bekerja di dalam ruang lingkup hukum formal, tidak hanya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan memberikan konsultasi hukum tetapi juga terlibat dalam kerja-kerja advokasi yang lebih luas. D.J. Ravindran dalam "*Guidance for Paralegal*" merumuskan peran paralegal sebagai berikut: 1) melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan menyadari hak-hak dasarnya; 2) memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka dapat menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka; 3) membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi konflik; 4) melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara; 5) membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan pengumpulan bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi.

POKJA Paralegal, telah melakukan identifikasi peran-peran Paralegal, yang diperoleh dari rumusan Hasil Diskusi Terfokus (FGD) yang melibatkan 100 Paralegal di NTB, Kalbar, Jabar, Jabodetabek, dan Lampung, bahwa kerja-kerja (peran) Paralegal meliputi:

- 1) Penanganan kasus di lapangan: pendampingan, konsultasi hukum, mediasi, konseling; dengan area kerja di wilayah / lapangan tempat Paralegal tinggal;
- 2) Melakukan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan, dari mulai pelaporan di Polsek sampai ke pengadilan (dalam kasus KDRT,

perceraian, pencabulan anak di bawah umur, inses, pelecehan seksual, perkosaan, soal upah dan pelanggaran hak-hak buruh, kasus buruh migran, trafiking);

- 3) Membantu membuat draft gugatan hukum dan dokumen kasus;
- 4) Turut beracara di Pengadilan sebagai asisten advokat atau mengatasmakan pengurus serikat pekerja (PHI) karena dimungkinkan oleh Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);
- 5) Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus melalui mediasi dan jalur-jalur alternatif sehingga tidak semua dibawa ke jalur formal atau pengadilan;
- 6) Memberikan penyadaran, pelatihan serta pendidikan/penyuluhan hukum bahkan kursus hukum melalui posko-posko paralegal atau klinik hukum serta sosialisasi langsung ke masyarakat dan keluarga mengenai masalah hukum dan hak-hak hukum terutama terkait dengan isu-isu kelompok marjinal seperti perempuan, anak, buruh, petani, masyarakat miskin, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok yang bermasalah dengan hukum;
- 7) Memfasilitasi masyarakat untuk memahami atas masalah hukum dan sosial yang sedang terjadi serta akar penyebabnya (berfikir kritis);
- 8) Menggalang swadaya untuk biaya si korban, bahkan terdapat pengalaman untuk melibatkan korban di organisasi dengan memfasilitasi pengembangan usaha/ekonomi dan juga dalam rangka pemulihan dan penguatan;
- 9) Melakukan kerja-kerja advokasi di berbagai level (terlibat dalam mendorong pembuatan Perda, Undang-Undang, kebijakan pemerintah lainnya, seperti mendorong adanya sidang keliling di komunitas miskin untuk mendapatkan istbat nikah, akte perceraian, perkawinan, kelahiran serta penyelesaian kasus-kasus keluarga, dan mendorong perubahan norma lokal yang melanggar HAM;

- 10) Melakukan pemantauan terhadap terjadinya pelanggaran atas HAM termasuk hak perempuan dan anak di masyarakat serta terkait dengan layanan publik dan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara;]
 - 11) Penguatan jaringan/organisasi. menjadi simpul dari masyarakat/komunitas, antara lain, membangun komunikasi dengan masyarakat, mendampingi dan memelihara kekompakan, memberi semangat masyarakat yang masih bermasalah, menjadi penggerak dari masyarakat, membentuk forum multi stakeholder dengan aparat hukum dan organisasi pendukung.
5. Adanya pemuasian (humanisasi) anak-anak yang menjadi korban tindak pidana melalui pelayanan anak korban kejahatan dalam rangka pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia oleh yang bersangkutan tanpa menimbulkan korban lebih lanjut;
 6. Pengadaan kesempatan untuk mereka yang mau ikut serta dalam penigkatan kesejahteraan anak dan pelayanan korban kejahatan pada khususnya sebagai pengamalan pancasila;
 7. Pemberian kesaksian yang nyata sebagai ucapan syukur atas kasih, kebahagiaan, dan keselamatan sejati yang telah diterima manusia dari Tuhan;

Lebih lanjut penulis ingin menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat penyuluhan hukum perlindungan anak sangat memiliki dampak yang positif antara lain sebagai berikut:

1. Paralegal berperan penting dalam mendorong terciptanya akses keadilan bagi masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas terutama yang hidup di sekitar lingkungan tempat tinggal paralegal guna mendapatkan dan memperjuangkan hak-hak dasarnya melalui pemberian bantuan hukum (Abdul Azis Sigalingging) terutama bantuan terhadap perlindungan anak;
2. Pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak melalui pelayanan anak korban kejahatan (Arif Ghosita, 2004), yang bisa diwujudkan dalam lembaga paralegal;
3. Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan anak yang menjadi korban dalam semua bidang kehidupan dan penghidupan (Arif Ghosita, 2004). Pusat pelayanan korban (paralegal) ini diharapkan dapat membantu anak-anak, para orang tua, dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam menanggulangi permasalahan penimbunan korban pada anak;
4. Pengembangan dan peningkatan rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia warga Indonesia yang menjadi korban kejahatan terutama anak;

4. Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan

Berkelanjutan merupakan konsep yang sering digunakan dalam kajian lingkungan dan hukum lingkungan yang dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Yuliandri, 2009). Berkelanjutan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Terkait hal ini maka konsep berkelanjutan tentu dapat diterapkan di dalam perlindungan, hal ini akan membawa jaminan dan kepastian perlindungan anak yang terus menerus.

Dalam menata konsep berkelanjutan ini maka pemerintah melakukan penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan secara dini kepada masyarakat sekolah. Karena dengan adanya penanaman pemahaman terhadap perlindungan anak berkelanjutan membuat perlindungan ini tidak berhenti ketika ada kasus-kasus anak yang lagi *hot topic* diperbincangkan, lebih jauh dari itu hal ini membuat implementasi undang-undang perlindungan anak yang ada bisa dilaksanakan oleh setiap orang, aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait yang disebutkan didalam undang-undang perlindungan anak secara berkelanjutan (*the best life to children*).

Ada beberapa usaha untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan, dimana usaha-usaha ini harus berwawasan, bertujuan dan bersifat mengembangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Macam-macam usaha tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan, mengusahakan pengawasan bersama-sama atau sendiri-sendiri terhadap adanya kecenderungan melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang menimbulkan korban penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam pembinaan pelaku anak (kedepannya akan mengusahakan terhadap pengawasan perlindungan anak baik sebagai saksi ataupun korban);
- b. Pencegahan, mengusahakan pencegahan orang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam pembinaan anak agar tidak menimbulkan korban mental, fisik, sosial dengan berbagai cara sebagai berikut: 1) mencegah adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam pembinaan pelaku anak, 2) penjatuhan sanksi yang tepat kepada pelaku penimbul korban penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dengan berbagai cara yang bermanfaat untuk pihak pelaku dan pihak korban. Tujuannya, mencegah pengulangan penimbunan korban penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan pembinaan anak dan ikut menghayati penderitaan pihak korban dengan penjatuhan sanksi memberi ganti kerugian;
- c. Pelayanan, ada beberapa macam pelayanan terhadap anak yang perlu dipahami, dihayati, dan dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat akibat penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam pembinaan anak, seperti: 1) pemberian bantuan, mengusahakan pemberian bantuan mental, fisik, sosial kepada para korban penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam mengatasi gangguan, penderitaan akibat penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan oleh pelaku dalam pembinaan anak merupakan suatu

kemutlakan. Dalam pemberian bantuan itu harus diutamakan perspektif kepentingan yang diatur dan bukan perspektif kepentingan yang mengatur, 2) restitusi, mengusahakan pemberian ganti kerugian oleh pelaku penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam pembinaan anak yang bermanfaat untuk para korban dan pihak pelaku. Merupakan suatu kemutlakan adanya pengaturan penjatuhan sanksi ganti kerugian yang edukatif dan konstruktif terhadap pelaku penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam pembinaan anak. Terutama karena pihak korban biasanya adalah dari golongan lemah (mental, fisik, sosial). Perlu adanya pembaharuan mengenai visi dan misi orang-orang Indonesia yang berkaitan dengan masalah ganti kerugian kepada korban pada umumnya dan korban penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan pada khususnya demi pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, kompensasi, mengusahakan adanya pemberian ganti kerugian oleh pemerintah. Sebabnya, pelaku tidak mampu memberi ganti kerugian yang memuaskan kepada korban. Pemerintah bertindak sebagai pengganti pemberi ganti kerugian dalam rangka pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu, adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara tepat dan cepat;

- d. Penyadaran, sebagai faktor pendukung penyelesaian permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, diperlukan adanya usaha penyadaran akan etika profesi pada setiap anggota masyarakat dan aparat pemerintah dalam pelaksanaan tugas panggilan sebagai insan yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan mengatur kehidupan dan penghidupan orang lain sebagai sesamanya. Untuk penyadaran ini diperlukan adanya kerjasama, koordinasi, konsistensi kesungguhan dalam usaha-usaha penyadaran akan etika profesi anggota aparat pemerintah;

- e. Perlu adanya pengembangan dan peningkatan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam pembinaan pelaku anak untuk mencegah berbagai macam viktimisasi dalam pelaksanaan sistem pembinaan pelaku anak, khususnya dalam penjatuhan sanksi terhadap anak jika dia berhadapan dengan hukum;
- f. Perlu adanya dasar bertindak untuk para pelaksana pembinaan anak (terutama abagi para paralegal) dalam melaksanakan tugas panggilannya yang hakikatnya merupakan pengembangan kekuasaan atau kewenangan tertentu seseorang yang dapat menimbulkan korban mental, fisik dan sosial;
- g. Perlu adanya usaha bersama masyarakat dan pemerintah mengatasi permasalahan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam pembinaan pelaku anak dengan penjatuhan berbagai macam sanksi demi pengembangan kebenaran keadilan, dan kesejahteraan pelaku anak sebagai pengamalan pancasila;
- h. Perlu diadakannya pembaharuan di bidang hukum yang menjadi dasar hukum pembinaan pelaku anak, yang mengembangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan pelaku anak untuk mencegah terjadinya korban penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam pembinaan pelaku anak;
- i. Perlu adanya sarana penyadar mengusahakan kesediaan untuk ikut berpartisipasi dalam usaha penegahan, perlindungan terhadap terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam pembinaan anak berdasarkan filosofi, etika, religi dan hukum.

Nursahbari menyatakan bahwa dengan peratifikasian Konvensi Hak Anak Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 dan mengimplementasikan hak-hak anak tersebut. Secara kuantitatif ada 40 kewajiban negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak. Selain itu ada 4 macam penanaman hak-hak anak

yaitu: 1) hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*); 2) hak atas perlindungan (*protection rights*); 3) hak atas perkembangan (*development rights*); 4) hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) (Emeliana Krisnawati, 2005).

Selain itu Maidin Gultom juga menjelaskan bahwa penanaman prinsip perlindungan anak di sekolah harus menanamkan hal berikut ini (Maidin Gultom, 2012):

- 1) anak tidak dapat berjuang sendiri, merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak;
- 2) kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak satu sandungan, prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari;
- 3) rancangan daur kehidupan (*life-circle approach*), perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan

penyakit, masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya, pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu, orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka, orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka;

- 4) lintas sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung, kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri, perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Asas hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua juga teramat penting masyarakat di dunia sekolah tempat anak menimba ilmu. Asa ini memberikan gambaran bahwa hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan merupakan hak-hak anak yang

paling utama untuk dilindungi (Darwan Prinst, 2003). Rika Saraswati menyatakan bahwa asas yang terakhir adalah asas penghargaan atas pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Asas ini bermaksud untuk mendorong partisipasi anak dalam pemenuhan haknya dalam melaksanakan segala tindakan yang diambil dalam kehidupan si anak dengan meliputi: 1) hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya; 2) hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan; 3) hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan 4) hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat (Mochammad Fahrur Rizqy, 2015).

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Hal ini merupakan penanaman prinsip perlindungan anak yang sudah lama digagaskan secara universal dan harusnya berlaku di seluruh dunia untuk penegakan hukum perlindungan anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya;
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moralnya mampu

untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama;

- 3) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;
- 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh dan kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan rekreasi dan pelayanan kesehatan;
- 5) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus;
- 6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rhani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar;
- 7) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat dekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya dan persaan tanggungjawab moral

dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini;

- 8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
- 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealapaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya;
- 10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian seta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Menurut penulis dari asas-asas perlindungan anak dan pendapat-pendapat perlindungan anak yang disajikan oleh diatas sudah sangat menjelaskan mengenai gagasan penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan di sekolah. Karena melalui hal tersebut, adalah kunci penting dari mewujudkan perlindungan anak bisa berjalan secara berkelanjutan. Penulis mengharapkan perlindungan anak tidak berhenti dengan adanya kepentingan dari segelintir orang, maupun karena topik perlindungan anak sangat seksi untuk diperbincangkan.

5. Kesimpulan

Perlindungan terhadap anak sangatlah perlu di Indonesia, hal ini tentu mewujudkan generasi yang lebih baik kedepannya, karena melalui generasi yang baik akan menciptakan Negara Indonesia yang lebih baik kedepannya, dibdandingkan dengan Negara lainnya. Paralegal, sering dikenal sebagai pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan. Melalui paralegal akan membanu perlintunga anak sejak dini, terutama terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana atau korban dari hak-hak anak yang tidak diberikan. Perkembangan paralegal sekarang di Indonesia semakin meningkat, di mana lembaga-lembag bantuan hukum memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat unuk mewujudkan bantuan hukum sedini mungkin. Manfaat pendidikan paralegal kepada masyarakat terhadap perlindungan anak sangat berdampak positif. Hal ini tentu dilihat dari tujuan akhir dari pendidikan paralegal kepada masyarakat yang semakin paham dengan perlindungan hukum, bantuan hukum dan mengupayakan agar hak-hak terhadap anak dipenuhi. Selain itu pendidikan paralegal juga memberikan pemahaman kepada anak agar anak tidak memndapat kekerasan fisik, mental dan gangguan sosial lainnya. Perlindungan anak yang berkelanjutan merupakan suatu tujuan yang mulia untuk memberikan perlindungan anak yang benar-benar berjalan secara terus menerus, sehingga kita tidak lagi melihat anak-anak di eksploitasi ataupun tidak dilindungi hak nya dengan benar. Melalui perlindungan anak yang berkelanjutan, penulis berharap agar Negara Indonesia menjujung tinggi hak anak, serta masyrakat, keluarga dan orangtua ikut berpartisipasi aktif dalam mweujudkan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Causes, *Bantuan Hukum Berbasis Masyarakat*, <https://www.causes.com/causes/303502-bantuan-hukum-berbasis-masyarakat/updates/404285-bantuan-hukum-berbasis-masyarakat>.
- Fiaryanto, Eko R. *Perkembangan Paralegal untuk Masyarakat Misikin dan Kelompok Marginal Di Indonesia*, http://www.kompasiana.com/ekoroosanto/perkembangan-paralegal-untuk-masyarakat-miskin-dan-kelompok-marginal-di-indonesia_552a1f826ea834830c552cfb.
- Ghosita, Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.
- Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekata Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- LBH Jakarta, *Paralegal Di Indonesia*, <http://www.trunity.net/paralegallbhjakarta/topics/view/55478/hal1>.
- KPAI, *Peta Permasalahan Perlindungan Anak Di Indonesia*, <http://www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia/>.
- Krisnawati, Emeliana, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, CV. Utomo
- Online, Hukum, *MK Tolak Pengujian Undang-Undang Bantuan Hukum*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b321672cdcb/mk-tolak-pengujian-uu-bantuan-hukum>.
- Pnpm, *Gerak Langkah Dalam Panduan Dasar Paralegal*, <https://pnpmbesitanglangkat.wordpress.com/2011/05/10/gerak-langkah-dalam-panduan-dasar-paralegal/>.
- Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Rizqy, Mochammad Fahrur, *Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak*, Jurnal Yuridika, 2015, Vol. 30 No. 2.
- Sigalingging, Abdul Azis, (et-al), 2015, *Paralegal Berbasis Organisasi Rakyat, Aktor Kunci Gerakan Bantuan Hukum Berbasis Komunitas*, Padang, LBH Padang.
- Winarta, Frans Hendra, 2011, *Bantuan Hukum Di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasehat Hukum bagi Semua Warga Negara*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Yuliandri, *Membentuk Undang-Undang Yang Berkelanjutan*, Jurnal Konstitusi, 2009, Vol. II No 2.
- Zen, Patra M, 2008, *Kertas Kerja YLBHI*, Jakarta, YLBHI.